

Sosialisasi Pendidikan Pranikah Pencegahan Perkawinan Anak Ditinjau Dari Perspektif Agama, Psikologi Dan Kesehatan

Salahuddin Liputo

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo

salahuddinliputo@umgo.ac.id

Abstrak

Perkawinan usia anak merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut, yaitu tindakan yang dihasilkan oleh olah pikir masyarakat setempat yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini baik secara sosial, psikologi dan kesehatan reproduksi. Kasus pernikahan usia anak ini umumnya sering menyebabkan terganggunya kesehatan psikis atau mental wanita. Salah satu ancamannya adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara jika ditinjau dari kesehatan reproduksi hal ini berpengaruh pada kualitas janin yang dihasilkan, dan juga mempengaruhi tingkat kesehatan ibu, karena majunya suatu negara dapat diimplikasikan dengan angka kematian ibu. Fenomena pernikahan usia anak masih banyak terjadi di masyarakat. Di era yang semakin maju ini tidak sedikit remaja yang ingin menikah di usia yang masih dini, seperti halnya di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoitto, Kabupaten Boalemo. Menurut informasi dari kepala desa, banyak remaja dibawah 18 tahun yang menikah dikarenakan pergaulan bebas dan juga atas kemauan orangtua. Tujuan sosialisasi ini adalah peserta mengetahui dampak dari perkawinan usia anak. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 30 September 2021 di Aula Kantor Desa Patoameme. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi SMP kelas VIII dan IX serta yang bersedia hadir saat dilakukan sosialisasi sebanyak 50 orang. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan peran aktif mahasiswa KKD angkatan XVIII dan aparat desa Patoameme.

Kata kunci: Pernikahan Usia Dini

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena dengan menikah seorang manusia akan menginjak dunia baru membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga bangsa Indonesia dan sesuai dengan sifat kepribadian bangsa Indonesia yang religious dan kekeluargaan (Aji, 2012). Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk terhormat. Adapun tujuan pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis suami istri, tujuan reproduksi dan atau generasi (melahirkan anak), tujuan menjaga kehormatan, tujuan beribadah dan lain-lain (Basyir, 2010).

Dalam pernikahan, hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan member kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu.

Peringkat Indonesia di dunia terkait pernikahan usia anak menurut UNICEF (2018) berada di peringkat 7, sedangkan untuk wilayah ASEAN berada pada peringkat ke-2, dengan angka pernikahan usia anak 27,6% atau sekita 23 juta anak yang menikah di Indonesia tahun 2018 (KPPPA, 2018). Pernikahan usia anak, menurut UNICEF (United Nations Children's Fund), masih dilakukan karena beberapa faktor. Faktor yang memengaruhinya antara lain: (1) kemiskinan, (2) tingkat pendidikan yang rendah, (3) anggapan bahwa menikah adalah sumber rezeki untuk mendapatkan uang, (4) anggapan bahwa menikah bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, (5) norma social, (6) hukum adat dan agama, dan (7) aturan hukum pernikahan yang kurang tegas. Pernikahan usia anak tersebut juga mengakibatkan banyak terjadi perceraian, yang mengakibatkan pasangan yang berpisah tersebut mengalami gangguan dalam kehidupan sosialnya. Gangguan tersebut salah satunya adalah perceraian tersebut menjadi pembicaraan di masyarakat sehingga salah satu pasangan (umumnya wanita) mengalami stress dan merasa malu untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Padahal pernikahan tersebut sejatinya tidak dikehendaki, namun karena orangtua yang menghendaki maka para penyintas tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan orangtua mereka.

Kasus pernikahan usia anak ini umumnya sering menyebabkan terganggunya kesehatan psikis atau mental wanita. Salah satu ancamannya adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana caranya terbebas dari kekerasan itu. Ditemukan fakta, bahwa anak-anak yang menjadi saksi mata kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh besar dengan mengalami kesulitan belajar dan memiliki keterampilan sosial yang terbatas. Mereka juga kerap menunjukkan perilaku nakal atau berisiko menderita depresi, PTSD, atau gangguan kecemasan yang berat. Parahnya lagi, dampak ini akan paling berat dirasakan oleh anak-anak yang masih berusia sangat belia. Penelitian dari UNICEF juga menunjukkan bahwa KDRT lebih umum terjadi di rumah dengan pernikahan usia anak.

Pada pernikahan kedua mempelai yang masih berusia anak, yang paling dirugikan sebenarnya adalah pihak perempuan. Pasalnya, pernikahan usia anak ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan juga mental wanita. Hamil terlalu muda dan berhenti sekolah bisa

membatasi kesempatan wanita untuk berkarier. Hamil di usia sangat muda dapat meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayinya. Hal ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. remaja yang masih sangat muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga jika hamil, pertumbuhan dan perkembangan tubuh akan terganggu. Umumnya, ada empat kondisi kehamilan yang sering muncul akibat pernikahan dini, yaitu: 1) tekanan darah tinggi, 2) anemia, 3) bayi lahir prematur, 4) perdarahan. Hamil di usia sangat muda memiliki risiko yang tinggi terhadap naiknya tekanan darah. Seseorang bisa saja menderita pre-eklampsia, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan. Hamil di usia remaja juga dapat menyebabkan anemia saat kehamilan. Itu sebabnya, untuk mencegah hal ini, ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia yang sangat parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan (IUGR).

Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini pada umumnya mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan (di usia kurang dari 37 minggu kehamilan). Bayi prematur berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya. Menurut National Health Service, perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami perdarahan yang akan berujung pada kematian saat persalinan. Pasalnya, di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, panggul mereka yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat dilahirkan.

Masalah kesehatan lain saat hamil dan melahirkan di usia dini yaitu Secara fisik, usia anak atau remaja yang melahirkan berisiko mengalami kematian saat melahirkan dan sangat rentan terhadap cedera terkait kehamilan, seperti fistula obstetrik. Tak hanya itu, perempuan remaja yang telah menikah pun kerap mendapatkan tekanan sosial. Salah satunya adalah mengenai telah berhasil hamil atau belum. Tak jarang ini juga dijadikan sebagai ajang membuktikan kesuburan diri di kalangan masyarakat. Kedua hal inilah yang menjadi alasan mengapa pernikahan usia dini sebaiknya tidak dilakukan. Seyogyanya bagi para orang tua dan remaja mempertimbangkan kedua hal ini sebelum memilih untuk menikah di usia dini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada remaja di masa depannya. Fenomena pernikahan usia dini masih banyak terjadi di masyarakat. Di era yang semakin maju ini tidak sedikit remaja yang ingin menikah di usia yang masih dini, seperti halnya di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Menurut informasi dari Kepala Desa, banyak remaja yang menikah dikarenakan pergaulan bebas dan juga atas kemauan orangtua.

Berdasarkan fenomena tersebut saya dan tim tergerak untuk melakukan sosialisasi pendidikan pranikah pencegahan perkawinan anak ditinjau dari prespektif agama, psikologi dan Kesehatan.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 30 September 2021 di Aula Kantor Desa Patoameme. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi SMP kelas VIII dan IX serta yang bersedia hadir saat kegiatan berlangsung yaitu 50 orang.

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pemberian pendidikan kesehatan yang dipaparkan dengan media berupa laptop, infocus, powerpoint dan membagikan leaflet kepada siswa-siswi kelas VIII dan IX dengan materi tentang psikologis anak remaja, tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan, dampak dan resiko bagi kesehatan reproduksi wanita, penyakit IMS dan inovasi mencegah pernikahan usia anak.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan kesehatan yang dilakukan dengan topik pendidikan pranikah pencegahan perkawinan anak ditinjau dari prespektif agama, psikologi dan kesehatan. Ketua Pelaksana yaitu Salahuddin Liputo, M.Psi., Psikolog dan Fatmah Zakaria, S.ST., M.Keb dengan menjelaskan topik sosialisasi kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan peran serta mahasiswa KKD UMGo. Penyuluhan dipaparkan dengan media berupa laptop, infocus, powerpoint dan membagikan leaflet kepada siswa-siswi kelas VIII dan IX agar materi pendidikan kesehatan dapat diserap dengan baik oleh para peserta yang menjadi sasaran. Sosialisasi terbagi dalam beberapa bagian, yaitu sesi pemberian materi, sesi tanya jawab dan sesi evaluasi. Selain itu juga diadakan evaluasi dengan bentuk memberikan quis berisi pertanyaan dari pemateri dan mahasiswa untuk peserta agar menarik minat dan membangkitkan motivasi peserta.

Pembukaan Acara Penyuluhan dimulai pada jam 13.00 WIB, acara berlangsung 90 menit dengan serangkaian kegiatan, mulai dari pengenalan kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo, pengenalan pemateri dan mahasiswa, melakukan presentasi, memberi kesempatan untuk sesi tanya jawab dan terakhir dilanjutkan dengan evaluasi dan pemberian hadiah kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari pemateri. Perkawinan anak dapat memiliki efek negatif yang serius dan bertahan lama. Ketika seorang remaja perempuan hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada pendidikan, kesehatan (akibat komplikasi dari persalinan), dan kesempatan kerja, yang memengaruhi kehidupan

dan pendapatannya di masa depan. Anak yang dilahirkannya juga berisiko kematian pada saat bayi, stunting, dan rendahnya berat badan lahir (Buentjen & Walton, 2019).

Di masa pandemi ini, angka perkawinan anak tetap meroket. Menurut Kemen PPN/Bappenas, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Penyebab meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi tidak jauh berbeda dengan penyebab perkawinan anak pada kondisi normal. Perkawinan anak tetap dilakukan oleh kelompok miskin dan kurang berpendidikan. Kondisi kesejahteraan yang terus menurun ini telah memaksa orang tua membiarkan anaknya menikah. Penutupan sekolah ketika situasi ekonomi memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97%-nya dikabulkan (katadata.co.id, 2020). Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi (UNICEF Indonesia). Perkawinan anak menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi, selain peningkatan kekerasan dan permasalahan mental pada anak.

Hasil yang dicapai dengan kegiatan ini pihak desa khususnya Kepala desa Patoameme sangat mengharapkan mahasiswa KKD angkatan XVIII dapat melaksanakan program posyandu remaja kerjasama dengan pihak Puskesmas Kec. Botumoito sehingga dapat menurunkan angka perkawinan usia anak/pernikahan dini yang sudah banyak terjadi.

Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan KKD Mahasiswa angkatan XVIII yang dikolaborasikan dengan pengabdian dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa-siswi SMP mengenai dampak dan resiko psikologi maupun kesehatan reproduksi ketika melakukan pernikahan usia anak serta dapat memberikan inovasi yang mencegah pernikahan usia anak khususnya di desa Patoameme.

Daftar Pustaka

Aji, A.M (2012): *Urgensi masalah mursalah dalam dialektika pemikiran hukum Islam*. Bogor (Pustaka Pena Ilahi, 2012). Hal. 196

Basyir, Dkk (2010): *Hukum perkawinan Islam*. (Yogyakarta, UII Press, 2010). Hal 1

Bomantama, R. (2018). *Tribun. Angka Pernikahan Usia Anak Indonesia Tertinggi Ketujuh di Dunia dan Dua se-ASEAN*. Retrieved from

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/14/angka-pernikahan-usia-anak-indonesia-tertinggi-ketujuh-di-dunia-dan-nomor-dua-se-asean>

Buentjen, C & Walton, K. 2019. "In Indonesia, A New Tool is Being Used To Fight Child Marriage", <https://blogs.adb.org/blog/indonesia-new-tool-being-used-fight-child-marriage>

Desmita (2008): *Psikologi Perkembangan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Early marriage, <https://www.k4health.org/toolkits/youthpolicy/early-marriage-0>
Diakses pada 17 September 2021.

TeenPregnan <https://www.webmd.com/baby/teen-pregnancy-medical-risks-and-realities#1> Diakses pada 17 September 202

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, & Kementerian PPN/Bappenas. 2020a. Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. UNICEF Indonesia <https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak>, diakses 18 Oktober 2021